DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 3 November 2026

Kepada

Yth. 1. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 5 (lima) wilayah Kota Administrasi
2. Para Pelaku Usaha Unit Usaha Produk Hewan

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 20/SE/2026

TENTANG
KEPATUHAN KEWAJIBAN SURVEILAN NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha Berbasis dan/atau Standar Produk dan Jasa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian dan Surat Edaran Direktur kesehatan Masyarakat Veteriner Nomor 12012/PK.410/F-5/10/2026 tanggal 11 Oktober 2026 tentang Kepatuhan Kewajiban Surveilan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), khususnya Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) NKV, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) :
   a. Memastikan seluruh unit usaha telah memiliki NKV, telah mencantumkan NKV pada label dan kemasannya serta memenuhi kewajiban kepatuhan surveilan NKV setiap 1 (satu) tahun sekali;
   b. Menginformasikan kepada pelaku usaha di wilayahnya bahwa pengajuan surveilan NKV tidak lagi melalui website dkpkp.jakarta.go.id namun melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);

c. Mengoptimalkan pembinaan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha, termasuk memastikan pelaku usaha tetap memenuhi persyaratan teknis higiene sanitasi;
d. Menerbitkan rekomendasi NKV melalui website dkpkp.jakarta.go.id maksimal 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diajukan.

2. Pelaku Usaha Produk Hewan
   a. Wajib memiliki Nomor Kontrol veteriner (NKV) yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS);
   b. Wajib mengajukan rekomendasi teknis kepada Suku Dinas KPKP sesuai lokasi unit usaha melalui website dkpkp.jakarta.go.id;
   c. Wajib mencantumkan NKV pada label dan kemasan produk;
   d. Wajib memenuhi kewajiban kepatuhan surveilan NKV setiap 1 (satu) tahun sekali melalui sistem *Online Single Submission* (OSS);
   e. Wajib memastikan keamanan produk hewan dengan melakukan pengujian laboratorium minimal 6 bulan sekali di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, Jl. Mpok Nori, Cipayung Jakarta Timur;
   f. Wajib memastikan penerapan higiene sanitasi melalui pengujian laboratorium terhadap personil dan sarana prasarana kerja.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta

Dr. Ir. Hasudungan A. Sidabalok, M.Si
NIP. 197308122006041004

Tembusan :
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Pertanian